



**PROVINSI GORONTALO**

**BUPATI BOALEMO**

---

**KEPUTUSAN BUPATI BOALEMO**

**NOMOR : 023 / 50 / I / 2022**

**TENTANG**

**TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH**

**(TP2DD) KABUPATEN BOALEMO**

**BUPATI BOALEMO**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf b dan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati/Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Boalemo tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Boalemo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 173), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 6)
16. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 69);

Memperhatikan : Nota Kesepahaman antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor NK 1/II/2020, Nomor: 119/1380/SJ, Nomor 22/2/NK/GBI/2020, Nomor: PRJ-1/MK.07/2020 dan Nomor : 2/MoU/M.Kominfo/HK.04.02/02/2020 tentang Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dalam rangka

Mendukung Tata Kelola Keuangan, Keuangan Inklusif dan Perekonomian Nasional;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI BOALEMO TENTANG TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KABUPATEN BOALEMO

KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Boalemo, yang selanjutnya disingkat TP2DD dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas TP2DD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan tata kelola keuangan terintegrasi yang meliputi:

- a. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
- b. Melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
- c. Melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah yang terkait dengan:
  1. Informasi dan/atau data;
  2. Inovasi dan teknologi;
  3. infrastruktur;

4. ketentuan; dan
  5. koordinasi.
- d. Menyusun rekomendasi kebijakan, strategis dan rencana aksi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dengan memperhatikan arah kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat; dan
  - e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas TP2DD setiap semester paling lambat tanggal 25 (duapuluh lima) bulan berikutnya kepada Satgas TP2DD dengan tembusan TP2DD Provinsi Gorontalo;
  - f. Dengan uraian tugas lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, TP2DD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal : 5 Januari 2022

**BUPATI BOALEMO**

**ANAS JUSUF**